PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA)
Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kotabaru, Jambi 36128
Laman bappeda.jambikota.go.id Pos-el bappeda@jambikota.go.id

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Nomor : 44.a/Bapperida/2026
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Jambi

STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6.

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon perorangan: - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Pelajar/Mahasiswa - Surat Permohonan dari Sekolah/Universitas. - Daftar Data yang diminta 3. Instansi Pemerintah/Swasta - Surat Permohonan dari Instansi pemerintah/Swasta - Daftar Data yang diminta
2	Prosedur/ Mekanisme	1. Pemohon mengisi Formulir Permintaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah secara lengkap dan benar serta ditandatangani. (Formulir terlampir) 2. Pemohon menyampaikan formulir permintaan data dan informasi Pembangunan Daerah yang telah diisi secara lengkap dan benar beserta persyaratan administrasi kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD). 3. Pemohon menunggu proses pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah, meliputi : 1) Staff yang menangani Data dan Informasi Bidang PPEPD mengagendakan berkas permohonan data dan informasi Pembangunan Daerah tersebut dalam buku Register dan di paraf Pemohon; 2) Verifikasi berkas Formulir Permohonan dan persyaratan administrasi; 3) Jika sudah lengkap/benar, akan diberikan tanda bukti/lembar verifikasi. 4) Jika belum lengkap/benar, formulir dan persyaratan administrasi dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki. 4. Pemohon menerima pemberitahuan dari Staff, sebagai berikut.

No.	Komponen	Uraian
		1) Jika data dan Informasi yang diminta pemohon tersedia pada Bidang PPEPD, dapat diberikan langsung dengan persetujuan Kepala Bidang; 2) Jika data dan Informasi yang dibutuhkan pemohon tersedia pada Bidang lain, maka Bidang PPEPD akan mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemohon dengan Bidang yang dituju untuk memperoleh data dengan persetujuan Kepala Bidang yang betrsangkutan; 3) Jika data dan Informasi yang diminta pemohon tersedia pada Perangkat Daerah lain, maka Bidang PPEPD atau Bidang Lain menyampaikan kepada pemohon untuk mengarahkan ke Perangkat Daerah yang memiliki data dan Informasi dimaksud.
3	Waktu Pelayanan	1 (satu) s.d. 3 (tiga) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis (tidak dibebani biaya)
5	Produk pelayanan	a. Data dan Informasi diperoleh dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, mencatat, dan atau wawancara. b. Data dan Informasi berupa salinan informasi (hardcopy/softcopy).
5	Pengelolaan Pengaduan	Apresiasi atau pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui: a. Kotak Saran / Pengaduan di Bidang PPEPD Bapperida Kota Jambi b. Telepon/HP : 082199317838 c. Website : https://bapperida.jambikota.go.id d. Email : bapperida.jambikota@gmail.com a. Petugas penerima pengaduan : Sulastri Dewi, S.E (Staf PPEPD)

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA JAMBI



SUHENDRI, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700404 199601 1 002